BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Paeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Nomor 7153);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 40);

22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
a. Realisasi Pendapatan Daerah;
b. Realisasi Belanja Daerah; dan
c. Realisasi Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.090.706.970.721,69 (dua triliun sembilan puluh miliar tujuh ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah enam puluh sembilan sen) yang berarti 96,83% (sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.159.078.981.899,00 (dua triliun seratus lima puluh sembilan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

a. realisasi Pendapatan Asli Daerah;
b. realisasi Pendapatan Transfer; dan
c. realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pasal 4

(1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a sebesar Rp376.398.727.643,69 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen) yang berarti 99,82% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp377.080.454.700,68 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah enam puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 a. Pendapatan Pajak Daerah;
 b. Pendapatan Retribusi Daerah;
 c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp117.052.201.219,00 (seratus tujuh belas miliar lima puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
(3) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp244.250.733.359,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
(4) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.340.920.090,88 (dua miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh rupiah delapan puluh delapan sen).

(5) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.754.872.974,81 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah delapan puluh satu sen).

Pasal 5

(1) Realisasi Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.714.308.243.078,00 (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar tiga ratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang berarti 96,20% (sembilan puluh enam koma dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.781.998.527.198,32 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh dua sen) yang terdiri dari:
 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
 b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya; dan
 c. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.

(2) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.386.773.643.828,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

(3) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp213.287.993.600,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

(4) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebesar Rp114.246.605.650,00 (seratus empat belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

(1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari:
 a. Pendapatan Hibah; dan
 b. Pendapatan Lainnya.

(2) Realisasi pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Realisasi pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.031.691.219.331,57 (dua triliun tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh tujuh sen) yang berarti 92,75% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh lima persen) dari Anggaran Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.190.574.243.275,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
a. Realisasi Belanja Operasi;
b. Realisasi Belanja Modal;
c. Realisasi Belanja Tidak Terduga; dan
d. Realisasi Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Realisasi Belanja Operasi yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.595.278.077.644,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang berarti 93,32% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh dua persen) dari Anggaran Belanja Operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.709.491.111.199,72 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) yang terdiri atas:
 a. Belanja Pegawai;
 b. Belanja Barang dan Jasa;
 c. Belanja Hibah; dan
 d. Belanja Bantuan Sosial.
(2) Realisasi Belanja Pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp842.221.566.898,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp647.455.285.441,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).

(4) Realisasi Belanja Hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp99.424.843.305,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah).
(5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.176.382.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Realisasi Belanja Modal yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp130.380.022.455,57 (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen) yang berarti 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp169.508.344.191,28 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) yang terdiri dari:
 a. Belanja Tanah;
 b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 c. Belanja Gedung dan Bangunan;
 d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 f. Belanja Aset Lainnya.
(2) Realisasi Belanja Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp53.582.062.605,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).
(4) Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp36.981.978.486,57 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen).
(5) Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp29.680.725.508,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah).
(6) Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp9.857.533.786,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

(7) Realisasi Belanja Aset Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp259.722.070,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 10

Realisasi Belanja Tidak Terduga yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp6.895.837.274,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) yang berarti 98,51% (sembilan puluh delapan koma lima puluh satu persen) dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

(1) Realisasi Belanja Transfer yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp299.137.281.958,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang berarti 98,21% (sembilan puluh delapan koma dua puluh satu persen) dari Anggaran belanja Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp304.574.787.884,00 (tiga ratus empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 a. Bagi Hasil Pajak;
 b. Bagi Hasil Retribusi; dan
 c. Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Desa.
(2) Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.931.000.295,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
(3) Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp860.236.697,00 (delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
(4) Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp290.346.044.966,00 (dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 12

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat realisasi Surplus anggaran sebesar Rp59.015.751.390,12 (lima puluh sembilan miliar lima belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah dua belas sen) yang berarti 187,38% (seratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari estimasi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp(31.495.261.376,00) (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 13

Realisasi Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

Realisasi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp35.994.756.342,24 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen) yang berarti 100% (seratus persen) dari Anggaran Penerimaan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.994.756.342,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

a. SiLPA;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Pasal 15

(1) Realisasi SiLPA yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp35.994.756.342,24 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh empat sen).

(2) Realisasi Pencairan Dana Cadangan yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp19.460.175.559,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) yang berarti 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh persen) dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.499.494.966,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; dan
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat.

Pasal 17

(1) Realisasi Pembentukan Dana Cadangan yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(2) Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf c sebesar Rp19.460.175.559,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 18

Berdasarkan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp16.534.580.783,24 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh empat sen) dari Anggaran Pembiayaan Neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp31.495.261.376,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 19

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 39